

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Resesi tahun 2023 yang terjadi setelah pandemi *COVID-19* pada tahun 2019 dan invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia (Ciptawan & Melina 2023). Menurut Prasetyo et al., (2024) pandemi *COVID-19* menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan global. Kondisi tersebut juga berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan, yang pada gilirannya memicu krisis. Seiring berjalannya waktu, invasi Rusia ke Ukraina pada beberapa bulan pertama tahun 2022 memperburuk situasi dengan menyebabkan krisis energi dan pangan yang lebih serius (Ozili, 2022). Kenaikan harga energi dan komoditas lainnya akibat konflik ini telah memicu inflasi yang tinggi di banyak negara, yang pada gilirannya mendorong bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga secara agresif sebagai respons terhadap inflasi yang meningkat (Afifah & Fauziyyah, 2023).

Resesi biasanya ditandai oleh penurunan harga atau kenaikan harga yang tajam dalam bentuk stagflasi, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut, nilai impor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor (Blandina et al., 2020). Dilansir dari laman Bank Dunia ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), 2022) ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan, dengan beberapa negara mengalami kesulitan

ekonomi. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia dapat menyebabkan gangguan ekonomi, dimana pertumbuhan PDB global diperkirakan melambat menjadi 0,5 persen, dengan dampak yang lebih besar di negara berkembang dan pasar berkembang.

Menurut Ciptawan & Melina (2023) *COVID-19* yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 dan menyebar secara luas pada awal 2020 menjadi faktor utama terjadinya resesi global terdalam. Pada saat meluasnya wabah *COVID-19* pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Di Indonesia sendiri *COVID-19* telah memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik terendah di kuartal II tahun 2020 dengan angka -5,32 persen disusul penurunan pada kuartal III tahun 2020 di -3,49 persen kemudian mulai menunjukkan perbaikan, dengan peramalan untuk kuartal IV tahun 2020 dan kuartal I tahun 2021 masing-masing sebesar -1,53 persen dan -0,617 persen (Ginting, 2020).

Setelah pandemi *COVID-19* mengguncang perekonomian dunia Ciptawan & Melina (2023) menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina pada awal 2022 semakin memperburuk keadaan dimana pada saat ini telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Invasi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang memicu krisis sehingga pemerintah berbagai negara mengurangi dukungan, serta berimbas pada restrukturisasi perdagangan internasional yang mempengaruhi negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau

Ukraina. (Bakrie et al., 2022). Di Indonesia sendiri dampak yang dirasakan setelah terjadinya invasi antara Rusia dan Ukraina yaitu indeks saham terpantau telah anjlok 1,62% pada sesi 1 pada 24 Februari 2022. Hampir 500 saham telah melemah, kondisi tersebut bisa jadi akibat dari sentimen negatif atas invasi Rusia terhadap Ukraina (Iswahyudi & Arifatull, 2024).

Pandemi *COVID-19* juga memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap industri manufaktur dan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kedua sektor ini sangat vital bagi perekonomian nasional, sehingga gangguan pada keduanya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2023). Adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dan pengawas perbankan merupakan respon terjadinya resesi. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan berbagai kebijakan antisipatif seperti relaksasi rasio kecukupan modal (CAR), penyesuaian suku bunga, dan stimulus pembiayaan untuk menjaga stabilitas perbankan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2024).

Pandemi *COVID-19* yang muncul pada akhir tahun 2019 dan invasi antara Rusia ke Ukraina telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan global, terutama pada sektor ekonomi dan keuangan. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi berdampak langsung terhadap perilaku investor, terlihat dari naik-turunnya harga saham secara tajam, meningkatnya volatilitas pasar, serta berubahnya sentimen investor secara drastis (Warsyena & Wibisono, 2021). Saham perbankan yang mengalami koreksi terdalam

hingga penutupan perdagangan sesi pertama adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang melemah 16,56% ke level Rp1.360, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang turun 6,77% ke level Rp2.340, serta saham-saham lainnya seperti PT Bank Mandiri (BMRI) yang terkoreksi 6,62% ke Rp4.370 dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang turun 6,27% ke Rp3.590. Selain itu, saham bank non-BUMN seperti PT Bank Permata Tbk. (BNLI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 4,9% dan 4,65%, dengan pergerakan harga yang bervariasi sepanjang sesi I ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com), 2025)

Perekonomian erat kaitannya dengan investasi dan pasar modal. Pasar modal menawarkan alternatif pembiayaan yang berbeda dengan mempertemukan aktor antara lain konsumen, produsen, penanam modal, kreditur, debitur, dan usahawan untuk memenuhi kepentingan finansial. (Afifah & Fauziyyah, 2023). Pasar modal yang memperdagangkan saham dan obligasi berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan, hal ini memungkinkan perusahaan mengumpulkan dana untuk pengembangan (Selasi et al., 2025). Resesi tahun 2023 tidak terhindarkan akibat dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 serta masalah ekonomi seperti inflasi yang meningkat dan ketidakstabilan pasar keuangan, sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mencari cara menginvestasikan uang mereka guna melindungi nilainya dari inflasi (Karsono & Saharsini, 2024).

Di awal tahun 2020, IHSG berada di level 6.300 dan menarik perhatian negara maju seperti Amerika Serikat, namun melemah setelah konfirmasi dua kasus virus Corona di Indonesia (Sudardja et al., 2022). Dikutip dari [www.detik.finance.com](http://www.detik.finance.com) (2020) Konfirmasi kasus virus Corona mempengaruhi harga saham IHSG, yang mengalami penurunan tajam hingga 6.5% pada 9 Maret 2020, dan menyentuh angka 3,937 pada 24 Maret 2020. Untuk menahan keinginan investor menjual saham, pihak BEI menghentikan perdagangan. Menurut Afifah & Fauziyyah (2023) Penurunan nilai saham selama masa resesi menjadi isu yang penting untuk dikaji, karena dapat memberikan gambaran harga saham selama tahun 2023 serta membantu dalam upaya pencegahan dan pengelolaan risiko kerugian dari aktivitas investasi.



Gambar 1.1. Rata-Rata Harga Saham Perusahaan Perbankan Tahun 2019 -2023

Sumber : idx.co.id, Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, selama tahun 2019 – 2023 pergerakan harga saham perbankan di BEI mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 rata rata harga saham perbankan sebesar 2.160. Kemudian

mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 2.151 harga ini merupakan harga tertinggi sepanjang tahun 2019-2023. Menurut Sudardja et al., (2022) pada tahun 2020 mencapai angka tertinggi dikarenakan saham Indonesia merupakan salah satu yang diincar oleh negara maju seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2021 rata rata harga saham perbankan mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu 2.058 hal ini dikarenakan terjadi penjualan saham oleh investor di pasar modal pasca *COVID-19* sehingga tidak ada permintaan atas saham tersebut (Leo et al., 2023). Tahun 2022 rata-rata harga saham perbankan mengalami penurunan kembali menjadi 1.731. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi 1.532. Pada tahun 2021 dan 2023 merupakan penurunan paling besar diantaranya. *COVID-19* merupakan pemicu utama yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan kemudian disusul invasi antara rusia ke ukraina yang menambah dampak buruk sehingga harga saham menjadi tidak terkendali (Afifah & Fauziyyah, 2023).

Harga saham mencerminkan nilai perusahaan dan harapan untuk mendapatkan laba maksimal bagi investor, di mana peningkatan harga saham berpengaruh pada meningkatnya nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham (Veronica & Satrio, 2022). Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Firmansyah & Hidayati, 2023). Perusahaan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan relatif stabil sehingga dapat dievaluasi baik oleh pihak internal ataupun pihak eksternal untuk keberlangsungan perusahaan dan kemakmuran pemegang

saham (Safitri & Wulansari, 2024). Perusahaan juga harus menarik perhatian investor agar investor mau menanamkan modalnya pada perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah mencapai tujuannya untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaannya (Nugroho & Vania Heng, 2023).

Nilai perusahaan menjadi indikator pasar dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan secara keseluruhan sehingga nilai perusahaan menunjukkan prospek perusahaan di masa mendatang (Yanti & Setiawati, 2022). Menurut Firmansyah & Hidayati (2023) Nilai perusahaan atau nilai pasar perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan dijual. Nilai ini tidak selalu berkaitan dengan kekayaan yang tercantum dalam neraca, karena faktor-faktor seperti manajemen yang baik, reputasi, dan prospek cerah juga berkontribusi pada nilai pasar perusahaan. *Tobin's Q* adalah indikator yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap lebih rasional, dengan mempertimbangkan semua elemen, tidak hanya harga saham, tetapi juga kapasitas manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan serta potensi pertumbuhan investasi (Safitri & Wulansari, 2024).



Gambar 1.2. Rata-rata Nilai Perusahaan Perbankan Tahun 2019 -2023

Sumber : idx.co.id, Data Diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.2. diatas menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang dihitung menggunakan *Tobin's Q* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun periode 2019-2023 memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2019 rata-rata nilai perusahaan perbankan berada di angka 109% kemudian mengalami kenaikan sebesar 40% pada tahun 2020 menjadi 149%. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2021 yang berada di angka tertinggi yaitu 183%. menurut Jamaludin (2024) kenaikan nilai perusahaan selama periode 2019 sampai 2021 dikarenakan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) selama dekade terakhir yang membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong inklusi keuangan dan pengembangan perbankan digital turut menjadi faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pada tahun 2022 nilai perusahaan perbankan mengalami penurunan sebanyak 64% menjadi 119% kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan Kembali menjadi 112%. Penurunan nilai perusahaan pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh penetapan suku bunga yang tinggi (Veronica & Satrio, 2022). Selain itu Afifah & Fauziyyah (2023) juga menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan dampak dari invasi antara Rusia dan Ukraina tahun 2022.

Naik turunnya harga saham adalah hal yang dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Nilai perusahaan dapat digunakan untuk menilai prospek masa depan, di mana perubahan nilai tersebut sering kali dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor (Amin & Rahmawati, 2023). Nilai perusahaan dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana perusahaan dan kinerjanya diterima secara positif oleh masyarakat luas dan nilai

atau valuasi sahamnya dapat menguntungkan pemegang saham atau investor (Raningsih & Artini, 2024). Nilai perusahaan sangat berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi pemegang saham. Karena nilai perusahaan mempengaruhi *return* yang diterima oleh kedua pihak (Ardian Fasya et al., 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya tarik investasi di pasar saham, karena investor cenderung mencari instrumen investasi yang lebih aman dengan imbal hasil yang kompetitif (Ardana & Wahyuni, 2024). tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan bagi suku bunga pinjaman atau simpanan bagi bank dan atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia (Veronica & Satrio, 2022). Suku bunga sangat mempengaruhi laba perusahaan, karena semakin tinggi suku bunga akan semakin rendah laba yang diperoleh oleh perusahaan (Khotijah et al., 2020). Kenaikan suku bunga yang tidak wajar akan menyulitkan pengusaha atau investor dalam membayar beban bunga dan kewajiban, karena tingkat suku bunga yang tinggi dapat menambah beban perusahaan dan mengurangi laba (Adnania et al., 2021).



Gambar 1.3. Rata-rata suku bunga berdasarkan *BI-Rate* tahun 2019-2023

Sumber : Bank Indonesia, Data Diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.3 , selama tahun 2019 – 2023 pergerakan tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia mengalami pergerakan fluktuatif. Dimana pada rata-rata di tahun 2019 mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 5,63%. Pada tahun 2020 tingkat suku Bunga mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 1,5% menjadi 4,25%. Pada tahun 2021 tingkat suku bunga mengalami penurunan kembali sebesar 1% dari tahun sebelumnya menjadi 3,52%. Pada tahun 2022 tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 0,5% menjadi 4%. Pada tahun 2023 tingkat suku bunga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 2% dari bunga sebelumnya menjadi 5,81%. *COVID-19* dan invasi antara rusia dan ukraina merupakan pemicu utama yang mengakibatkan fluktuasi tingkat suku bunga (Afifah & Fauziyyah, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Payung et al., (2024), Karimah et al., (2024) dan Kurniawan, (2024) yang menjelaskan bahwa perubahan penetapan suku bunga merupakan dampak dari terjadinya *COVID-19* dan invasi antara rusia dan ukraina.

Faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga meliputi kebutuhan dana, jangka waktu, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, reputasi perusahaan, hubungan baik, dan produk yang kompetitif (Khotijah et al., 2020). Menurut Ardana & Wahyuni (2024) Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Pada saat suku bunga turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan akan melakukan investasi. Jika pemerintah memberitakan tentang kenaikan tingkat suku bunga maka akan berpengaruh dengan imbal hasil pada saham maka para investor akan

bergerak dengan menjual saham dan menggantinya dengan sekuritas berpendapatan tetap (deposito) yang akan memberi hasil lebih tinggi (Amin & Rahmawati, 2023).

Pada perekonomian saat ini tingkat suku bunga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga, dampaknya langsung terasa pada imbal hasil saham. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan berpendapatan tetap seperti deposito atau obligasi, karena menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham sehingga hal ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Amin & Rahmawati, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Mildawati (2023) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Amin & Rahmawati (2023), Ardana & Wahyuni, (2024) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain tingkat suku bunga peraturan mikroprudensial juga mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya *Legal Reserve Requirement* yang di Indonesia diatur dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Peraturan ini diterbitkan Bank Indonesia pertama kali dengan nomor regulasi 10/ 19 /PBI/2008 yang berisi hal-hal yang mengatur tentang Giro Wajib Minimum (GWM) di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global berpotensi menimbulkan kekeringan likuiditas keuangan dan perbankan yang berakhir pada menurunnya angka profitabilitas perusahaan. Besaran Giro Wajib Minum (GWM) bisa berubah

setiap tahunnya maka setiap tahun juga diperbarui peraturan terkait Giro Wajib Minimum (GWM) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2008).

Dalam aturan nomor regulasi 10/ 19 /PBI/2008 tersebut memuat beberapa hal yaitu bank diwajibkan memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sebesar 7,5% dan dalam valuta asing sebesar 1% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank yang memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah diberikan jasa giro sebesar 2,5% dari rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah, dibayarkan setiap hari kerja dengan bunga tahunan setara *BI Rate* dikurangi 600 basis poin. Namun, jasa giro tidak berlaku untuk saldo rekening giro rupiah yang melebihi atau tidak memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM). Pelanggaran terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dikenakan sanksi sebesar 125% dari rata-rata suku bunga overnight JIBOR, sedangkan pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) valas dikenakan sanksi 0,04% per hari kerja atas kekurangan saldo. Pengecualian sanksi diberikan kepada bank yang mendapat insentif konsolidasi perbankan jika Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah tidak kurang dari 6,5%. Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) valas berlaku surut sejak 13 Oktober 2008, sedangkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah berlaku mulai 24 Oktober 2008 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2008).

Menurut Elvira et al., (2020) penetapan Giro Wajib Minimum (GWM) dilakukan apabila ada penarikan sewaktu-waktu maka bank dapat memenuhi kewajibannya. Supaya penarikan dana masyarakat dapat dipenuhi maka setiap bank harus menjaga likuiditasnya. Likuiditas wajib minimum atau istilah sekarang Giro Wajib Minimum (GWM) adalah likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Sentral

untuk dipertahankan setiap saat (Ilham & Fakhrudin, 2024). Penelitian Kornitasari et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) telah memberikan efek yang positif terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dalam studi tersebut, terlihat bahwa penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang tepat dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan likuiditas bank. Namun, terdapat beberapa risiko yang terkait dengan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM), seperti peningkatan biaya operasional bagi bank dan potensi terjadinya pembengkakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tidak termonitor dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penerapan Giro Wajib Minimum (GWM).




Gambar 1.4. Presentase Giro Wajib Minimum Bank Indonesia tahun 2019-2023

Sumber : Bank Indonesia, Data Diolah (2025)

Pada gambar 1.4. diatas dapat dilihat bahwa penetapan presentase *Legal Reserve Requirement* di Indonesia bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 presentase *Legal Reserve Requirement* ditetapkan sebesar 6%. Kemudian pada tahun 2020 presentase diturunkan menjadi 4% dikutip dari peraturan Bank Indonesia No.22/3/PBI/2020 pada tahun ini presentase diturunkan untuk

memberikan pelonggaran likuiditas kepada perbankan dalam menghadapi dampak pandemi *COVID-19*. Pada tahun 2021 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru No. 23/16/PBI/2021 dimana pada tahun ini ditetapkan presentasi yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai bagian dari strategi normalisasi kebijakan moneter. Presentase pada tahun 2021 naik sebesar 50% dari tahun sebelumnya menjadi 8%. Pada tahun 2022 presentase *Legal Reserve Requirement* yang ditetapkan Bank Indonesia mencapai angka tertinggi yaitu 9% dikutip dari peraturan Bank Indonesia No. 24/4/PBI/2022 menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Pada tahun 2023 presentase ini turun menjadi 5 % dikutip dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (2023) presentase ini diturunkan sebagai respon pemerintah dalam menangani fenomena global dimana 2023 merupakan tahun terjadinya resesi.

Perubahan persentase *Legal Reserve Requirement* yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bagaimana bank sentral menyesuaikan kebijakan moneter berdasarkan situasi ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan likuiditas di sektor perbankan. Ketika kondisi ekonomi membutuhkan dorongan likuiditas, BI cenderung menurunkan *Legal Reserve Requirement* agar bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, saat diperlukan pengendalian likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, BI menaikkan *Legal Reserve Requirement* agar dana yang beredar dapat dikendalikan dengan lebih baik (Kornitasari et al., 2023).



Gambar 1.5. Rata-rata Giro Wajib Minimum/LRR perusahaan perbankan tahun 2019-2023

Sumber : idx.co.id, Data Diolah (2025)

Pada gambar 1.5. diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 perusahaan perbankan di Indonesia menghimpun dana dengan baik setiap tahunnya. Terlihat bahwa presentase yang dipenuhi setiap tahunnya berada diatas presentase yang ditetapkan Bank Indonesia terkait *Legal Reserve Requirement*. Dalam hal ini seharusnya pemenuhan *Legal Reserve Requirement* memberikan signal positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi jika dianalisis Kembali setiap perusahaan memiliki ketaatan yang rendah dalam pemenuhan *Legal Reserve Requirement*.



Gambar 1.6. Grafik Perusahaan Perbankan yang melakukan pelanggaran Giro Wajib Minimum/LRR Periode 2019-2023

Sumber : idx.co.id, Data Diolah (2025)

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa banyak perusahaan perbankan yang melanggar peraturan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan Bank Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 9,3% perusahaan perbankan yang melanggar peraturan Giro Wajib Minimum (GWM). Kemudian di tahun 2020 terdapat 34,8% perusahaan yang melanggar peraturan Giro Wajib Minimum (GWM). Dikutip dari laman ([www.bareksa.com](http://www.bareksa.com), 2020) kenaikan jumlah perusahaan yang melanggar peraturan ini disebabkan Pandemi *COVID-19* sehingga terjadi perlambatan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada penurunan simpanan masyarakat di bank. Penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini mengurangi likuiditas bank, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh BI.

Pada tahun 2021 merupakan tahun dengan pelanggaran tertinggi dimana terdapat 72% perusahaan perbankan yang melanggar peraturan Giro Wajib Minimum (GWM), hal ini disebabkan oleh kondisi likuiditas yang ketat, biaya dana yang tinggi, dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit ([www.kontankeuangan.co.id](http://www.kontankeuangan.co.id), 2021). Pada tahun 2022 terdapat 23,2% perusahaan perbankan yang melakukan pelanggaran. Penurunan pelanggaran pada tahun ini dikarenakan Bank Indonesia menerbitkan peraturan nomor 24/5/PBI/2022 yang berisi kebijakan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif ini berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem

keuangan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2022). Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 9,3% perusahaan perbankan yang melakukan pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM), hal ini dikarenakan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Kebijakan ini membantu menjaga likuiditas perbankan dan mendukung pemenuhan kewajiban GWM ([www.mufgresearch.com](http://www.mufgresearch.com), 2023).


Penerapan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh bank sentral secara langsung memengaruhi likuiditas bank dan kapasitas mereka dalam menyalurkan kredit kepada sektor produktif. Semakin tinggi ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan, semakin besar porsi dana yang tidak dapat digunakan bank untuk menghasilkan keuntungan. Penurunan profitabilitas ini akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan karena laba adalah salah satu penentu utama dalam penilaian valuasi (Mia et al., 2023). Studi serupa oleh Yenny & Hermanto (2023) di Indonesia menemukan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang dipengaruhi oleh pengaturan GWM berhubungan dengan *Price to Book Value (PBV)* sebagai proksi nilai perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dana cadangan terlalu tinggi, kemampuan bank untuk mencetak laba terganggu, dan ini akan tercermin dalam penurunan nilai perusahaan di mata investor.

Kebijakan penurunan *Legal Reserve Requirement* secara terarah dapat meningkatkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan mengambil risiko, yang pada akhirnya memperkuat posisi keuangan dan potensi peningkatan nilai perusahaan bank (Xiong & Fang, 2022). Dalam konteks perbankan Indonesia, penerapan kebijakan *incentive-based reserve requirement* yang mengaitkan rasio

RRR dengan rasio pinjaman terhadap simpanan terbukti efektif dalam meningkatkan pertumbuhan kredit, yang merupakan indikator peningkatan intermediasi dan potensi pendapatan (Gunadi et al., 2020). Penelitian di Zambia juga menunjukkan bahwa peningkatan *Legal Reserve Requirement* memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas bank, yang diukur melalui *Return on Assets (ROA)*, sehingga secara langsung memengaruhi nilai perusahaan melalui penurunan performa keuangan (Miyoba & Haabazoka, 2024). Selain itu, selama krisis *COVID-19*, reaksi pasar terhadap kebijakan moneter yang mencakup perubahan cadangan wajib menunjukkan bahwa pasar saham sektor perbankan mengalami return abnormal negatif, yang mengindikasikan kekhawatiran investor terhadap profitabilitas dan stabilitas bank jangka pendek (O'Donnell et al., 2024).

Pengaruh *legal reserve requirement* terhadap nilai perusahaan dapat dilihat dari dampaknya terhadap profitabilitas dan persepsi investor. Ketentuan yang tinggi dapat membatasi dana yang dapat digunakan bank untuk investasi atau pemberian kredit, sehingga berpotensi menurunkan laba dan nilai perusahaan perbankan (Lilhidayah & Kurniasari, 2022). Beberapa studi menemukan hubungan positif antara *legal reserve requirement* dan profitabilitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Elvira et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Hasibuan et al., (2023) yang menemukan bahwa *legal reserve requirement* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Ross et al., (2021) yang menemukan bahwa *legal reserve requirement* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Harga saham dan Nilai Perusahaan berkaitan dengan beberapa faktor salah satunya profitabilitas. Pada penelitian ini profitabilitas menjadi variabel intervening yang dapat menjembatani pemahaman hubungan tidak langsung antara variabel bebas dan terikat. Profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan karena perusahaan yang *profitable* cenderung memberikan keuntungan yang tinggi kepada investor sehingga berkontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan (Satrio,2022). Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan laba atau keuntungan dari operasionalnya. Pada penelitian ini profitabilitas diukur melalui *Return on Equity (ROE)*, yaitu rasio yang menghubungkan laba bersih dengan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. ROE menggambarkan seberapa besar laba yang mampu dihasilkan perusahaan dari setiap unit modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Nilai ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan penggunaan ekuitasnya untuk memperoleh keuntungan, sehingga memberikan imbal hasil yang maksimal bagi investor (Veronica & Satrio, 2022).



Gambar 1.7. Rata-rata *Return On Equity* perusahaan perbankan tahun 2019-2023

Sumber : idx.co.id, Data Diolah (2025)

Pada gambar 1.7. dapat dilihat bahwa profitabilitas perusahaan perbankan mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat profitabilitas yang dihitung menggunakan *Return On Equity (ROE)* berada di angka 3,6%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan sehingga berada di angka 1%. Pada tahun 2021 dimana ini merupakan angka terendah selama periode penelitian yaitu *Return On Equity (ROE)* berada di angka -1%. Pada tahun 2020 *Return On Equity (ROE)* mengalami kenaikan sehingga berada di angka 4,6%. Pada tahun 2023 *Return On Equity (ROE)* berada di angka tertinggi yaitu sebesar 5,1%. Naik turunnya profitabilitas perusahaan perbankan disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi fluktuasi profitabilitas perbankan meliputi pertumbuhan ekonomi (PDB) yang melambat dapat menurunkan laba, inflasi tinggi yang menekan daya beli dan meningkatkan biaya operasional, serta kenaikan suku bunga acuan yang menyebabkan biaya dana lebih mahal dan dapat menekan margin keuntungan. Sedangkan faktor internal yang memengaruhi naik turunnya profitabilitas yaitu efisiensi operasional yang rendah, hal tersebut tercermin dari tingginya rasio BOPO, serta tingginya tingkat kredit bermasalah (NPL/NPF) yang meningkatkan risiko kerugian dan menurunkan pendapatan bunga, ([www.vokasi.unair.ac.id](http://www.vokasi.unair.ac.id), 2023).

Pengaruh profitabilitas yang positif diartikan apabila tingkat profitabilitas tinggi maka nilai perusahaan akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan, menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola laporan keuangannya sehingga hal tersebut akan meningkatkan harga saham dan berpengaruh pada meningkatnya nilai

perusahaan. Hasil yang signifikan diartikan bahwa tingginya tingkat profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Ardana & Wahyuni, 2024) . Hal ini sejalan dengan penelitian Satrio (2022), Firmansya & Sari (2024), Yanti & Setiawati (2022) dan Alviansyah & Sulistiyowati, (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Amin & Rahmawati (2023) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan perbedaan temuan pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan melakukan pengujian ulang terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat suku bunga, *Legal Reserve Requirement*, serta profitabilitas. Mengingat masih terbatasnya penelitian yang membahas topik ini secara komprehensif, peneliti bermaksud untuk mengacu pada studi-studi lain guna memperoleh hasil yang lebih konsisten dan valid.

Penelitian ini akan mencakup periode waktu dari tahun 2019 hingga 2023 untuk mendapatkan gambaran yang relevan dan terkini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan *Legal Reserve Requirement* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023)”

## **B. Batasan Masalah**

Untuk membuat penelitian ini lebih fokus dan tujuan penelitian dapat dicapai dengan mudah, penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut :

1. Fokus penelitian terbatas pada perusahaan keuangan sub-sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Ada empat variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu tingkat suku bunga dan *legal reserve Requirement* serta profitabilitas sebagai variabel intervening.
3. Pengambilan data dilakukan dari tahun 2019-2023.
4. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang diambil dari laporan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka diperoleh rumusan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023?
2. Apakah *Legal Reserve Requirement* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023?
3. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023?

4. Apakah *Legal Reserve Requirement* berpengaruh terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 ?
6. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 ?
7. Apakah *Legal Reserve Requirement* berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Legal Reserve Requirement* terhadap profitabilitas perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Legal Reserve Requirement* terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.
7. Untuk mengetahui pengaruh *legal Reserve Requirement* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening intervening pada perusahaan Sub-sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diantisipasi untuk memajukan pengetahuan ilmu keuangan dan meningkatkan ekonomi dan keuangan global dalam bentuk ide khususnya tentang Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan *Legal Reserve Requirement* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Perusahaan**

Perusahaan dapat memanfaatkan informasi ini sebagai titik awal atau sumber ide saat mereka mengembangkan atau menerapkan kebijakan untuk pertumbuhan masa depan mereka.

### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian di masa depan, terutama yang membahas subjek yang sama dapat disiapkan dengan menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan.